

PERANAN DAN FUNGSI PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Oleh:

Krisna Darniati Halawa ¹⁾
Parlindungan Marpaung ²⁾
Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2)}

E-mail:

krishalawa904@gmail.com ¹⁾
parlindunganmarpaung@gmail.com ²⁾

ABSTRACT

Termination of employment is one of the impacts of the economic crisis due to the Corona Virus Pandemic; also known as Covid-19. Many companies that stated that it was difficult to survive during a crisis situation like this. Some of them even have passively terminated employment. The purpose of this research is to know the role and Supervision Function of the Manpower Office in Termination of Relations The Work Impact of the Covid-19 Pandemic. The problems in this research are how the government protects workers who have been laid off work relationship. The type of research used in this writing is the method descriptive, using qualitative analysis, namely the method used to examine objects that cannot be measured by numbers but produce data descriptive observations. Based on this research, it can be understood that the Supervision of The North Sumatera Provincial Manpower Office has made an appeal to workers companies in North Sumatra Province so as not to increase number of workers who have been laid off due to Covid-19.

Keywords: Role, Supervision, Termination of Employment

ABSTRAK

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan salah satu dampak dari krisis ekonomi global akibat Pandemi Virus Corona atau dikenal dengan Covid-19. Banyak perusahaan yang menyatakan sulit bertahan saat situasi krisis seperti ini. Beberapa diantara mereka bahkan sudah melakukan Pemutusan Hubungan kerja secara pasif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peranan dan Fungsi Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Dampak Pandemi Covid 19. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana pemerintah melakukan perlindungan terhadap para tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif, dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk meneliti objek-objek yang tidak dapat diukur dengan angka melainkan menghasilkan data deskriptif hasil pengamatan. Berdasarkan penelitian ini dapat dipahami bahwa Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara telah melakukan himbauan terhadap para perusahaan- perusahaan yang ada di Provinsi Sumatera Utara agar tidak semakin meningkatnya jumlah tenaga kerja yang dirumahkan karena adanya Covid-19.

Kata kunci : Peranan, Pengawasan, Pemutusan Hubungan Kerja

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang No 3 tahun 1951 mengesahkan Undang-Undang Pengawasan Ketenagakerjaan No 23 tahun 1948 yang berlaku di seluruh Indonesia. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03/Men/1984 tentang pengawasan ketenagakerjaan juga tertuang dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab XIV tentang Pengawasan, Undang-Undang No 21 tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO dan Undang-Undang No 81 tahun 1947 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan dalam rangka pengawasan kepatuhan terhadap ketentuan undang-undang ketenagakerjaan yang secara operasional dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan 03/Men/1948 tentang pengawasan ketenagakerjaan terpadu, pengawasan ditujukan untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan. Memberikan informasi dan nasihat teknis kepada pengusaha atau manajemen atau karyawan untuk memastikan penerapan ketentuan dan peraturan undang-undang ketenagakerjaan tentang hubungan kerja dan kondisi kerja yang dipahami secara luas. Pengawasan ketenagakerjaan adalah pelaksanaan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan yang didasarkan pada sistem yang memberikan tiga peran, tanggung jawab, wewenang dan wewenang penuh kepada pengawas ketenagakerjaan dan ditetapkan oleh Menteri tenaga kerja atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan audit objek pemeriksaan standar keselamatan dan kesehatan kerja.

Pemutusan Hubungan Kerja adalah pemutusan hak dan kewajiban pekerja atau karyawan dan pemberi kerja karena suatu sebab. Pada Januari 2020, dunia menghadapi wabah besar virus corona. Virus corona

merupakan jenis virus baru yang secara medis diarahkan terhadap masyarakat global pada waktu itu, disebut sebagai virus corona jenis baru 2019. Kesehatan otoritas Wuhan, Provinsi Hubei, China melaporkan bahwa 3 orang meninggal di Wuhan. Pneumonia yang disebabkan oleh virus.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tertera diatas makapenulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Dan fungsi Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Provinsi Sumatera Utara ?
2. Bagaimana Bentuk Dan Tugas Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Di Provinsi Sumatera Utara Dampak Pandemi Covid-19 ?

Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus, lengkap, dan mendalam, maka perlu dibatasi variabel-variabelnya pada pertanyaan-pertanyaan yang diangkat oleh penelitian. Oleh karena itu, penulis membatasi permasalahan pada penyelesaian masalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana peranan dan fungsi pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dalam mengatasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Provinsi Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk dan tugas pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara

Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini, penulis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- Manfaat bagi ilmu pengetahuan
- Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan berkontribusi dalam pemikiran ilmu

pengetahuan dengan mengarahkan Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Peranan

Peran merupakan sesuatu yang dimiliki atau memiliki kepemimpinan, terutama ketika sesuatu atau peristiwa terjadi. Menurut Soekanto dalam bukunya yang berjudul Sosiologi (2012: 212) Konsep peran dimaknai sebagai aspek dinamis dari status, apabila seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia harus memenuhi suatu peran. Perbedaan antara status dan fungsi terletak pada pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena bergantung pada orang lain dan sebaliknya.

Peran merupakan urutan perilaku yang teratur yang disebabkan oleh posisi tertentu atau posisi yang mudah diidentifikasi. Kepribadian seseorang juga dapat berdampak besar pada cara memainkan peran. Peran tersebut muncul karena masyarakat memahami bahwa mereka tidak bekerja sendiri

Pengawasan

Pengawasan adalah proses memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan konsisten dengan yang direncanakan sebelumnya. Semua peran kepemimpinan secara tak terduga terkait satu dengan yang lain.

Menurut S.P. Siagian (anggriani, 2011:57) pengawasan merupakan proses mengamati dari pada melakukan semua kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan juga berarti segala upaya dan tindakan untuk mengetahui pelaksanaan tugas berdasarkan kondisi dan tujuan yang ingin dicapai.

Fungsi Pengawasan

Anggriani (2011:59) Fungsi

pengawasan adalah pembatasan kekuasaan, sehingga pengawasan sangat penting untuk mengendalikan penyimpangan kerja manajemen pemerintah daerah dari peraturan yang berlaku.

Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan daerah. Hak perusahaan ini adalah hak penempatan, yaitu hak untuk mengawasi pekerjaan bawahannya. Menurut Bagir Manan (Anggraini, 2011: 59) konsep hak pemukiman kembali adalah hak untuk mencegah atau mengukuhkan hak mengikat atau tidak mengikat suatu instansi pemerintah yang berbeda dengan instansi yang mengambil keputusan.

Ketenagakerjaan

Asyhadie (2019 :1) Ketenagakerjaan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan tenaga kerja. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 13 tahun 2013 mengatur bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang dapat bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi yang memenuhi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan masyarakat. Orang-orang yang bekerja di pegawai negeri atau instansi pemerintah, serta mereka yang bekerja di sektor swasta. Pekerja di sektor pemerintah dilindungi atau diawasi oleh Undang-Undang perburuhan, sementara pekerja di sektor swasta secara tradisional diawasi oleh apa yang disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Asyhadie (2019:254)

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara pekerja dengan pengusaha yang ini dapat terjadi karena jangka waktu yang disepakati sebelumnya dan perselisihan antara pekerja dan pengusaha, kematian pekerja atau alasan lain.

Pemutusan Hubungan Kerja karena berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak kerja tidak menjadi

masalah bagi kedua belah pihak karena para pemangku kepentingan mengetahui atau mengetahui pemutusan hubungan kerja tersebut. Para pihak bersiap untuk itu.

Covid-19

Prasetyantoko (2020:1) pandemi covid-19 adalah, pintu gerbang dari satu dunia ke dunia yang lain. Pandemi covid-19 menjadi salah satu disrupsi terbesar dalam peradaban manusia. Sebelum terjadinya pandemi dunia mengalami beberapa disrupsi, mulai dari disrupsi ekonomi dalam krisis finansial global 2008-2009, disrupsi teknologi melalui revolusi industri 4.0, serta disrupsi politik yang ditunjukkan dengan meningkatnya politik populis dan terakhir pandemi covid-19. Peradaban dunia pasca-pandemi covid-19 akan diwarnai dengan beberapa ciri utama, seperti meningkatnya dominasi negara, adopsi teknologi yang semakin intensif disegala bidang kehidupan, serta meningkatnya solidaritas warga. Pandemi covid-19 akan mendorong perekonomian dalam jurang resesi yang sangat dalam, dan pemulihan ekonomi akan ditandai dengan perubahan struktural yang mendasar.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam menentukan penelitian, hal pertama yang harus diketahui adalah Jenis penelitian akan digunakan untuk mendapatkan gambar yang jelas dalam penelitian yang akan memfasilitasi langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode deskriptif yang menggunakan analisis kualitatif. Dengan kata lain ini adalah metode yang digunakan untuk memeriksa objek yang tidak dapat diukur secara numerik tetapi menghasilkan data pengamatan deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Koentjaraningrat (1993:89) yaitu Penelitian yang memberikan

gambaran rinci tentang orang atau kelompok tertentu tentang kondisi dan gejala yang mungkin mereka alami.

Siyoto (2015:28) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan aspek-aspek pemahaman mendalam tentang suatu masalah dari pada melihat masalah untuk penelitian umum. Metode penelitian ini cenderung menggunakan teknik analisis secara mendalam yaitu kasus per kasus bahwa metode kualitatif mempunyai sifat masalah berbeda dari sifat masalah lain. Untuk penelitian yang benar-benar berkualitas, data yang dikumpulkan harus diselesaikan dalam bentuk data primer dan data sekunder.

Kerangka Konsep

Konsep yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Peranan dan Fungsi Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dalam Pemutusan Hubungan Kerja Di Provinsi Sumatera Utara Dampak Covid-19.

Yang paling mendasar dan pemahaman yang menjadi dasar dari segala Bentuk pemikiran atau proses dari semua penelitian yang akan dilakukan. Dinas Tenaga kerja Provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab menjalankan fungsi Pemerintah pusat yang mengawasi Pemutusan Hubungan Kerja. Pemutusan Hubungan Kerja merupakan penghentian hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha dengan alasan tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dinas Tenaga Kerja adalah salah satu pelayanan publik yang sebagai suatu perwujudan dari fungsi aparatur Negara sebagai mengabdikan ditengah masyarakat. Dalam

rangka memberikan kualitas pelayanan yang baik di Aparatur Negara maupun pemerintah tentang berpedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dinas Tenaga Kerja merupakan salah satu lembaga pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan. Kualitas pelayanan perlu terus di tingkatkan agar dapat menjaga kepercayaan dan selalu menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam bidang pekerjaan.

Struktur Organisasi

Adapun Struktur organisasi serta tugas pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara berdasarkan peraturan Gubernur Sumatera Utara No 59 tahun 2018 tentang tugas, fungsi, uraian, dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Dinas dan menjalankan tugas serta fungsi tersebut Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretariat, 3 (tiga) Sub bagian, 4 (empat) bidang dan 12 (dua belas) seksi serta kelompok jabatan fungsional.

Mengikuti Perda No 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Utara, dan kemudian diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur No 38 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Utara, telah diubah dengan Peraturan Gubernur No 56 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara No 38 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara yang Merupakan Kantor Wilayah di Sumatera Utara.

Deskripsi Data Narasumber

Sesuai dengan hasil data yang dikumpulkan di lapangan dengan observasi dan wawancara dengan narasumber, maka kemudian dapat diperoleh dengan data yang berkaitan dengan Karakteristik responden berdasarkan karakteristik gender, tingkat pendidikan dan pekerjaan. Selain itu, data utama dari penelitian ini dalam bentuk tanggapan yang masalahnya disampaikan kepada narasumber yang terkait Peranan dan Fungsi Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Dampak Pandemi Covid-19.

Karakteristik Informan

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai dan mengamati 6 informan. Para informan yang berhasil dijaring dalam penelitian merupakan pegawai Dinas Ketenagakerjaan dan karyawan yang mengalami PHK. Wawancara ini dilakukan dikantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dan waktu wawancara disesuaikan dengan waktu yang bisa diluangkan oleh masing-masing informan.

Tabel 1.1 Karakteristik Informan

No	Nama	Jenis kelamin
1	Drs.Tumajur Sianipar	Laki-laki
2	Riris Dahlia SE	perempuan
3	Bachtiar Jaya S.sos	Laki-laki
4	Yanmesrah niman	Perempuan
5	Selena zebua	Perempuan
6	Marlan waruwu	Laki-laki

Sumber : Penulis Tahun 2021

Pembahasan

Dengan adanya Covid-19 yang menyebar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia, dunia menghadapi masalah yang sangat penting. Karena dilema berbagai negara menghadapi Covid-19 bahkan pemerintah dan masyarakat umum merasakan kecemasan dan kerugian yang dapat mempengaruhi kesehatan dan ekonomi mereka. Oleh karena itu, pemerintah Harus menerbitkan kebijakan yang ditetapkan dalam PP No 21 tahun 2020 untuk PSBB (pembatasan sosial yang signifikan) untuk memecahkan rantai penyebaran Covid-19. Kebijakan ini mendorong beberapa perusahaan untuk mengambil langkah- langkah untuk mengurangi kerugian karena Covid-19. Langkah yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia adalah dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut.

Peran dapat dikatakan suatu tindakan atau aksi nyata, sedangkan peranan dapat diartikan sebagai fungsi atau tugas. Apabila suatu masalah dapat di atasi dan diselesaikan secara tepat atau bahkan tidak terselesaikan secara menyeluruh, tentu bergantung pada peranan yang dilakukan oleh pihak yang melaksanakan penyelesaian masalah pemutusan hubungan kerja. Disesuaikan dengan konteks penelitian ini, maka baik atau

buruknya perana pengawasan dapat dilihat dari keberlangsungan pengawasan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Pemutusan hubungan kerja dapat dikatakan sebagai suatu permasalahan yang krusial, jika tidak ditangani secara baik dan profesional. Dalam hal ini lah diperlukannya peran pihak ketiga sebagai penengah suatu konflik pemutusan hubungan kerja. Adapun pihak yang menjadi pengawas seharusnya merupakan orang yang memiliki keahlian, kemampuan serta dituntut untuk dapat menguasai peraturan-peraturan dibidang ketenagakerjaan.

Dari hasil wawancara kepada ibu Dahlia pegawai bidang pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara mengatakan bahwa Pengawasan dituntut pandai dalam melihat situasi dan kondisi para pihak yang putus hubungan kerja. Walaupun para pihak terus memperkuat pembelaan atas tindakan yang diperbuatnya. Dalam situasi inilah pengawasan harus mampu merelevasikan permasalahan dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku terkait permasalahan PHK ataupun masalah lainnya. Pada saat yang bersamaan pengawas akan dihadapkan dengan perumusan pemecahan masalah yang nantinya akan ditawarkan kepada para pihak sebagai alternative solusi permasalahan para pihak. Terkait cara kerja

dari sistem ini pengawas akan berunding kepada dua pihak secara bergantian. Pengawas akan menjabarkan poin-poin yang diperolehnya terkait kelemahan dan potensi yang dimiliki pihak tersebut secara terpisah. Ibu Dahlia menjelaskan bahwa tujuan penjabaran tersebut agar salah satu pihak bisa mengerti kondisi yang ada atau tidak terlalu keras dengan harapan dan idealisnya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Jaya selaku pegawai Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, menjelaskan bahwa pengawasan yang mereka lakukan yaitu dengan melakukan pembinaan kepada pekerja maupun pengusaha. Diterapkannya bahwa fungsi pembinaan tersebut pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara memberikan pembinaan langsung ke perusahaan atau melalui kegiatan perusahaan. Pelatihan yang mengarah ke tenaga kerja sangat jarang karena biasanya layanan tenaga kerja dalam pertanggung jawaban yang relatif kecil oleh ini mensyaratkan perusahaan untuk tidak memberikan otorisasi langsung pembinaan terhadap karyawannya. Oleh karena itu pelatihan hanya dilakukan ketika ada pelanggaran hak-hak tenaga kerja atau ketidakmampuan kebijakan undang-undang yang dilakukan oleh Perusahaan.

Dari hasil wawancara kepada bapak Tumajur Sianipar sebagai Kepala Sub

Bagian Umum Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara mengatakan bahwa lebih bijaksana pengawasan ini bisa berfungsi dalam penyelesaian masalah ketenagakerjaan dimasa pandemi Covid-19. Mengenai permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja pada masa pandemi Covid 19. Ibu Dahlia selaku pegawai Bidang Penngawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara beranggapan bahwa kasus permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja selama pandemi Covid-19 jumlahnya meningkat. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja dimasa pandemi Covid-19, menurut ibu Dahlia dari bidang pengawasan yaitu alasan efisiensi perusahaan yang mengalami kerugian pendapatan sehingga diadakan pengurangan pekerja. Bahkan ketika awal-awal masa pandemi covid 19 dengan diterapkannya kebijakan mengenai peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar berdampak sangat signifikan terhadap perusahaan-perusahaan.

Bentuk Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara

Dari hasil penelitian di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara tentang Bagaimana Bentuk Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, dikutip dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. Tumajur Sianipar selaku

Kepala Sub Bagian Umum Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, beliau memberikan tanggapan bahwa Pengawas Dinas Tenaga Kerja melakukan pengawasan dengan bentuk pengawasan prefektif edukatif, dengan kegiatan berupa pemeriksaan, pengujian, sosialisasi, dan pembinaan. Pengawasan ketenagakerjaan memiliki bentuk kegiatan untuk mengawasi dan berlakunya Undang-Undang Ketenagakerjaan khususnya bagi perusahaan.

Dari hasil wawancara kepada Bapak Drs Tumajur Sianipar sebagai Kepala Sub Bagian Umum Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa dalam melakukan pengawasan secara langsung oleh pejabat fungsional menggunakan rencana kerja yang mencakup pengawas untuk melaksanakan tugas inspeksi di lapangan setidaknya 4 (empat) kali dalam sebulan. Kecuali ada keluhan khusus, karyawan fungsional dapat melakukan lebih banyak inspeksi di tempat daripada pekerjaan yang direncanakan. Selain penugasan rencana kerja yang diberikan kepada pengawas fungsional, mereka juga mendapat penugasan pembinaan untuk masuk ke perusahaan lain. Namun, dengan melakukan pengawasan langsung, pengawas ketenagakerjaan fungsional dapat memiliki hak untuk secara bebas memasuki tempat kerja di mana mereka

dapat mengawasi setiap saat, terutama di mana produksi atau pekerjaan dilakukan untuk mengamankan profesi karyawan agar kesehatan dan keselamatan terjamin.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data di atas yang berjudul Peranan Dan Fungsi Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja di Provinsi Sumatera Utara dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bidang pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara tentunya memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam pemutusan hubungan kerja akibat dampak Covid-19. Dinas Tenaga Kerja telah melakukan tugasnya dengan memberikan informasi dan saran secara teknis kepada pengusaha dan pekerja tentang hal-hal yang dapat memastikan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tentang bentuk pengawasan ketenagakerjaan langsung dan tidak langsung. Pengawas dapat terjun langsung ke perusahaan yang ingin mereka tangani atau tanpa izin perusahaan. Hal ini agar Anda bisa leluasa menyelidiki masalah ketenagakerjaan yang terjadi di daerah tersebut.
2. Dari hasil wawancara kepada ibu Dahlia sebagai Kepala Seksi Bidang

Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, menyatakan bahwa Bidang Pengawasan Melakukan bentuk pengawasan yaitu

- Pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan dilakukan secara pribadi oleh pengawas dengan mengamati, mencari, memeriksandi tempat kerja dan menerima laporan langsung dari pelaksana. Pengawasan tidak dipegang secara langsung dengan mempelajari laporan yang diterima dari pemain serta lisan dan tulisan.

Saran

Bagi pengusaha, jika terpaksa memutuskan hubungan kerja karena tidak dapat menghindari pemutusan hubungan kerja, mereka harus terlebih dahulu berunding dengan kedua belah pihak sebelum memutuskan hubungan kerja, dan tidak boleh memutuskan hubungan kerja secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Prasetyantoko.A 2020. *Indonesia Menghadapi Pandemi*. Jakarta, PT Kompas Media Nusantara.
- Azhar Muhamad, 2015. *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*. Semarang
- Asyhadie H. Zaeni, 2019. *Hukum Ketenagakerjaan* catatan ke II. Jakarta, Prenada Media Grup.

Anggriani Jum, 2011. *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*.Jakarta, Rama Jukarsa.

Eichengreen Barry, 2021. *Indonesia Menghadapi Pandemi*. Jakarta, PT Kompas Media Nusantara.

Harari yufal, 2020. *indonesia menghadapi pandemi*, PT Kompas Media Nusantara Lotulung P Effendi, 2011. *Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*. Jakarta, Rama Jukarsa.

M Manulang dan Jusuf Juhir, 2021. *Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*. jakarta, Rama Jukarsa.

Rogof Konnet, 2020. *Indonesia Menghadapi Pandemi*. Jakarta, PT Kompas Media Nusantara

Soepomo Iman, 2019. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta.Sujamto. 2011, *Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*. Jakarta, Rama Jukarsa.

Soekanto Soejono, 2012. *Pengantar Sosiologi*. Raja Grafindo.

Jurnal Dan Artikel

Aditya Tri Wijaya.2021. Pengaruh Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Terhadap Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid-19.
<http://www.jurnalretrievel.hukum.uns.ac.id>. Diakses pada tanggal 02-05-202

Disnaker.2020. Kondisi Ketengakerjaan Provinsi Sumatera Utara Selama Pandemi Covid-19.
<http://www.disnaker.sumutprov.go.id>. Diakses pada tanggal 08-05- 2020
Dfibiansani.2018. jurnal landasan teoritis dan peranan
<http://www.repository.uinsu.ac.id>. Diakses pada tahun 2018

Erny Kartisari, Made Warka, Evi Kongres.2021. Penyelesaian Masalah Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Yang Mendapat Upah Tidak Layak Dimasa Pandemi Covid-19 secara mediasi.
<http://www.repository.untag.sby.ac.id> diakses pada tanggal 01-02-2021

Djoko haryono.2021. Pengertian Dan Dasar Hukum Ketenagakerjaan
<http://www.spn.or.id> di akses pada tanggal 03-02-2021

Undang-Undang

Undang-Undang No 13 tahun 2003 pasal 1 ayat 25 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No 13 tahun 2003 pasal 169 ayat 1 Tentang Ketenagakerjaan